



**PERSETUJUAN  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)...	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	24
1.3	Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA .....	24
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	31
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	35
<b>BAB III</b>	<b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN .....	37
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024 .....	43
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah .....	46
<b>BAB V</b>	<b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	50
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga .....	52
<b>BAB VI</b>	<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	58
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....	58
<b>BAB VII</b>	<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>	62
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Demak Tahun 2024.....	6
Tabel 1.2	Hubungan Permasalahan dan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Demak Tahun 2023.....	8
Tabel 1.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	24
Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 dan 2023.....	32
Tabel 2.2	Perbandingan Upah Minimum Kabupaten Demak dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2024 .....	33
Tabel 2.3	Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Demak Tahun 2019-2023 .....	34
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Makro Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Demak Tahun 2024 .....	35
Tabel 3.1	Perbandingan Kerangka Pendanaan RKPD, APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun 2024 .....	41
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2023 (dalam rupiah) .....	44
Tabel 4.2	Proporsi Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2021-2023 (dalam %) .....	45
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Pendapatan 2024 serta Proyeksi Perubahan Pendapatan APBD Kabupaten Demak Tahun 2024.....	48
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2023.....	50
Tabel 5.2	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2023 (dalam %) ....	52
Tabel 5.3	Target dan Realisasi Belanja 2024 serta Proyeksi Perubahan Belanja APBD Kabupaten Demak Tahun 2024.....	55
Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021- 2023 (dalam rupiah) .....	58
Tabel 6.2	Target dan Realisasi Pembiayaan 2024 serta Proyeksi Perubahan Pembiayaan APBD Kabupaten Demak Tahun 2024 .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dengan Program Prioritas .....	8
---	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan keselarasan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024, maka disusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. Perubahan ini dimungkinkan mengingat adanya perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang terjadi sehingga terjadi selisih antara asumsi dan kenyataan pada tahun berjalan, selain itu adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan, menjadikan perubahan KUA Tahun 2024 perlu dilakukan.

Secara khusus, beberapa perkembangan keadaan selama tahun 2024 yaitu Kabupaten Demak mengalami bencana banjir besar sebanyak dua kali pada Bulan Februari dan Maret 2024. Intensitas hujan yang tinggi di daerah hulu dan kondisi tanggul sungai yang rentan menyebabkan enam tanggul jebol, berdampak pada meluapnya air dan menggenangi 89 desa di 11 kecamatan. Sebanyak 14 fasilitas kesehatan dan 70 sarana pendidikan terdampak banjir dan 4.541 hektar sawah terendam. Kondisi ini menyebabkan penambahan prioritas pembangunan untuk rekonstruksi pasca banjir.

Tema pembangunan tahun 2024 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal”. Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2024 disusun pada tahun 2023, dimana dunia dikhawatirkan akan mengalami resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2023 meskipun turun dari tahun 2022 (5,25%) tetapi masih terjaga pada angka 5,01%. Dengan adanya banjir dan kegagalan panen, penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal masih diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan taraf ekonomi masyarakat masih menjadi strategi utama Pemerintah Kabupaten Demak dalam menanggulangi

kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Demak tahun 2023 sebesar 12,01%, turun dari tahun 2022 (12,09%). Angka tersebut ditargetkan turun meskipun mendapat tantangan akibat bencana banjir.

Dalam penyusunan APBD 2024, Pemerintah Kabupaten Demak telah menggunakan SIPD mulai perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, termasuk penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2024. Nomenklatur perencanaan dan keuangan menggunakan nomenklatur yang terdapat pada SIPD yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tahun 2024 sebagai tahun politik, telah menghasilkan Calon Presiden dan Wakil Presiden baru. Demikian pula pada pemilihan legislatif dari tingkat daerah sampai dengan pusat. Hal ini menjadikan dinamika perencanaan semakin menarik. Meskipun RPJMD Kabupaten Demak mengikuti perodesasi 2021-2026, tetapi pada tahun ini turut mengikuti Pilkada Serentak, sehingga tahun 2024 menjadi tahun ketiga RPJMD sekaligus tahun terakhir bagi pasangan Bupati-Wakil Bupati yang saat ini menjabat.

Kabupaten Demak di bawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Demak dr. Hj. Eisti'anah, S.E. – K.H. Ali Makhsun, M.S.I., mengusung visi "Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera". Visi tersebut terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kabupaten Demak yang Bermartabat. Martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.
2. Kabupaten Demak yang Maju. Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

3. Kabupaten Demak yang Sejahtera. Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

Visi tersebut akan dicapai melalui tiga misi yaitu:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan pertama dari misi pertama "Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya" adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilihat dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan capaian komponen pengungkit yang terdiri atas manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen pengungkit tersebut diharapkan mampu meningkatkan performa komponen hasil yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas serta kinerja organisasi.

Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi telah berada pada angka 77,72 sehingga target RKPD yang semula ditetapkan 72,99, diubah menjadi 77,75. Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Dengan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi, menjadi salah satu tolok ukur bahwa Pemerintah

Kabupaten Demak telah memberikan penyelenggaraan pemerintah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,30.

Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah; dengan indikator Nilai SAKIP Daerah sebesar 69,16; Indeks Persepsi Korupsi sebesar 2,9; dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 77,50.

2. Tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan kedua dari misi kedua “Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing” adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Untuk mengukur Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Emisi Gas Rumah Kaca. IPM ditarget lebih tinggi daripada target semula yaitu dari 73,97 menjadi 74,44. Realisasi Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2023 sebesar 1.665,12 Gg CO<sub>2</sub>eq. Pada Perubahan APBD 2024 EGRK ditargetkan lebih optimis pada angka 1.450,00 Gg CO<sub>2</sub>eq.

Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan dua unsur yang berkelindan. Peningkatan kualitas dan daya saing manusia merupakan faktor sebab-akibat dari peningkatan kualitas sumber daya alam. Manusia yang berbudi akan melahirkan masyarakat yang cinta lingkungan. Sebagaimana sebuah siklus, ekosistem yang lestari juga akan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Topografi Kabupaten Demak dikategorikan sebagai dataran rendah, dengan hampir 90% wilayahnya berada di ketinggian kurang dari 25 mdpl. Dengan menjadi muara 13 sungai dan berada di pesisir pantai utara Jawa, Kabupaten Demak menerima ancaman bencana hidrometeorologi yang cukup serius. Berdasarkan rumus Indeks Risiko Bencana, dampak bencana akibat faktor *hazard* (bahaya) dan *vulnerability* (kerentanan) masyarakat dapat diminimalkan dengan meningkatkan *capacity* (kapasitas) pemerintah dan masyarakat dalam

menangani bencana. Peningkatan kapasitas masyarakat diperoleh dari edukasi terus menerus tentang arti keberlanjutan pembangunan.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dijabarkan sebagai berikut:

- Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan; dengan indikator Indeks Pendidikan sebesar 0,651.
  - Sasaran 4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; dengan indikator Indeks Kesehatan sebesar 0,855.
  - Sasaran 5. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Pada perubahan APBD tahun 2024, target Indeks Pengeluaran dipasang sedikit lebih tinggi daripada target RKPD 2024 murni yaitu dari 0,727 menjadi 0,740. Strategi untuk mencapai target ini adalah dengan dilakukannya pelatihan ketrampilan kerja dan peningkatan pendidikan vokasi. Selain itu, direncanakan pula pemberian stimulan, pendampingan jejaring pemasaran, serta kemudahan perizinan UMKM.
  - Sasaran 6. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan; dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) sebesar 91,67.
  - Sasaran 7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana; dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,68 dan Indeks Risiko Bencana sebesar 97,22. Target IKLH ditingkatkan mengingat capaian tahun 2023 telah terealisasi sebesar 65,79.
3. Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan ketiga dari misi ketiga “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran” adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat. Keberhasilan tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,08-5,05% dan indikator Tingkat Kemiskinan sebesar 12,11-11,52%. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dipasang sama dengan target RPJMD atau lebih rendah daripada RKPD 2024 karena Kabupaten Demak sempat terdampak banjir besar di awal tahun sehingga membutuhkan waktu untuk pulih. Bencana tersebut

juga berpotensi menambah jumlah penduduk miskin sehingga target angka kemiskinan dipasang lebih tinggi daripada target RKPD 2024.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Sasaran 8. Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal; dengan indikator LPE kategori Industri Pengolahan sebesar 4,08-5,69% dan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,35%. Target LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dalam rentang target RKPD 2024 yaitu antara 1,11-2,09%. Target dipasang cenderung pesimis melihat pertumbuhan kategori ini terus menurun selama dua tahun terakhir. Selain itu, adanya banjir di awal tahun sangat berdampak pada produksi pertanian.

Sasaran 9. Meningkatnya Investasi Daerah; dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 5,38%.

Sasaran 10. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sektor Pariwisata; dengan indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata sebesar 15 %.

Sasaran 11. Menurunnya Jumlah Pengangguran; dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,10-5,10%.

Sasaran 12. Meningkatnya Pemerataan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat; dengan indikator Indeks Gini sebesar 0,294-0,266.

Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 beserta targetnya disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Demak Tahun 2024

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Target RKPD 2024-P
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Angka</b>	<b>72,99</b>	<b>77,75</b>
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	87,00	87,30
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Angka	72,95	69,16
			Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,75	2,9

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RKPDP 2024	Target RKPDP 2024-P
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	77,5	77,5
Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Angka</b>	<b>73,97</b>	<b>74,44</b>
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	0,651	0,651
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	0,855	0,855
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Angka	0,727	0,740
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,67	91,67
			<b>Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</b>	Gg CO2eq	<b>1.500,21</b>	<b>1.450,00</b>
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	54,84	66,68
			Indeks Risiko Bencana	Angka	101,23	97,22
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>	%	<b>5,55-5,94</b>	<b>4,08-5,05</b>
		Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal	LPE kategori Industri Pengolahan	%	4,08-5,69	4,08-5,69
			LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,11-2,09	1,35
		Meningkatnya investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	5,38	5,38
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	15	15
			<b>Tingkat Kemiskinan</b>	%	<b>11,02-10,42</b>	<b>12,11-11,52</b>
		Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,10-6,10	6,10-5,10
		Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Angka	0,294-0,266	0,294-0,266

Pembangunan Kabupaten Demak tahun 2024 terdiri dari sembilan prioritas yaitu:

- 1) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama;
- 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *smart city*;
- 3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;

- 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- 5) Pengembangan inovasi daerah;
- 6) Perluasan kawasan perkotaan;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi,
- 8) Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat,
- 9) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Gambar 1.1 Keterkaitan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dengan Program Prioritas



Sumber: Bappelitbangda (2024)

Kesembilan prioritas pembangunan disusun tidak hanya untuk menjawab permasalahan kemiskinan, tetapi juga menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Demak dalam periode RPJMD 2021-2026. Prioritas tersebut sekaligus merupakan Program Unggulan Daerah. Keterkaitan permasalahan dan isu strategis dengan prioritas pembangunan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2  
Hubungan Permasalahan dan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA IMPLEMENTASI
Tingginya potensi degradasi nilai-nilai luhur budaya daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi Optimalisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju kemandirian dan daya saing SDM yang berkeadilan	1. Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitas Kehidupan Beragama	a) Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan
			b) Tambahan kesejahteraan guru honorer, guru madin/TPQ/ PONPES
			c) Beasiswa penghapal Alquran
			d) Fasilitasi forum ulama-umaro'
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan	a) Integrasi e-governmant
			b) Paperless office (administrasi kantor hemat kertas)

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA IMPLEMENTASI
Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat		Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City'	c Digitalisasi desa
			d Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
			e Pengembangan <i>single database</i> (kebijakan satu data)
			f Mall Pelayanan Publik (MPP)
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara menyeluruh	3. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah	a Penataan taman/RTH dan PKL
			b Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA/TPS-3r/TPS)
			c Bank sampah
			d Gerakan kali bersih
Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan Belum optimalnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Optimalisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju kemandirian dan daya saing SDM yang berkeadilan	4. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	a Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan
			b Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa
			c Beasiswa miskin
			d Literasi berbasis inklusi sosial
			e Taman baca integratif
			f Percepatan penanganan stunting
			g Revitalisasi posyandu
			h Pelayanan kesehatan untuk semua (health for all); bumil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut.
			i Pembangunan Sport center dan pembinaan olahraga
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi	5. Pengembangan Inovasi Daerah	a Fasilitasi dewan riset daerah
			b Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna
			c Ajang kreasi dan inovasi daerah
			d Expo produk unggulan daerah
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	6. Perluasan Kawasan Perkotaan	a Penyusunan <i>masterplan</i> perluasan kawasan perkotaan
			b Pembangunan perluasan kawasan perkotaan
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/ Pusat Produksi	a Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten
			b Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT)
			c Penanganan banjir dan rob
			d Jalan Usaha Tani (JUT)
			e Rehabilitasi tanggul sungai
			f Penataan trotoar dan drainase kota
			g Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
			h Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi
			i Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
			j Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
Belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya sektor	Penguatan struktur ekonomi melalui hilirisasi industri berbasis produk unggulan daerah	8. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	a Peningkatan investasi
			b Pembentukan klaster UMKM
			c Gerakan 'one village one product'

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA IMPLEMENTASI
<ul style="list-style-type: none"> <li>industri mikro kecil</li> <li>Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi unggulan daerah</li> </ul>			d Pengembangan ekonomi kreatif
			e Pelatihan <i>start up</i> wirausaha muda
			f Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan
			g Kemudahan perijinan usaha mikro
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan</li> <li>Minimnya pendidikan dan keterampilan angkatan kerja</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak</li> </ul>	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	9. Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	a Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja
			b Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru
			c Bursa kerja ( <i>job fair</i> ) dan informasi pasar kerja <i>on-line</i>
			d Bina kelompok petani/nelayan
			e Bantuan sosial untuk RTM/difabel/ lansia
			f Padat karya
			g Bantuan rehabilitasi RTLH/rumah korban bencana
			h Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) - <i>on line</i>

Penjelasan atas prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

<b>PRIORITAS 1:</b> <b>PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITASI</b> <b>KEHIDUPAN BERAGAMA</b>
Rencana implementasi: 1) Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan 2) Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes 3) Beasiswa penghawal Alqur'an 4) Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'

Harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama dalam bingkai NKRI sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat madani yang bermartabat. Hubungan inter dan antar umat beragama yang harmonis akan membentuk sinergi yang kuat dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Masyarakat yang tertib, tenteram dan damai diharapkan menjadi penarik bagi investor maupun wisatawan untuk berkunjung ke Demak. Iklim investasi yang kondusif akan menghalangi investor keluar dari wilayah Demak.

Oleh karena itu, bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan, tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes perlu diberikan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan prioritas guru Madin/TPQ/Ponpes yang belum mendapat bantuan insentif dari Provinsi Jawa Tengah. Beasiswa bagi penghawal Al-Qur'an yang akan melanjutkan sekolah/kuliah juga perlu diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Fasilitasi forum ulama-umaro' merupakan kearifan lokal yang perlu terus dilakukan sebagai media silaturahmi, komunikasi, dan konsultasi pemerintah daerah kepada para masyayikh/kyai/ulama/sesepuh-pinisepuh sebagai representasi tokoh masyarakat untuk membahas permasalahan daerah. Hal tersebut salah satunya untuk melestarikan budaya Kasultanan Demak yang tidak terlepas dari dukungan ulama/walisongo.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

<b>PRIORITAS 2: PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'</b>
<b>Rencana Implementasi:</b> 1) Integrasi <i>e-government</i> 2) <i>Paperless office</i> (administrasi kantor hemat kertas) 3) Digitalisasi desa 4) Anjungan Dukcapil Mandiri 5) Pengembangan <i>single database</i> (kebijakan satu data) 6) Mall Pelayanan Publik (MPP)

Prioritas kedua pada tahun 2024 adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis *Smart City*. Integrasi *e-government* akan mempermudah kinerja ASN sekaligus meminimalkan potensi kecurangan. Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan diharapkan dapat mengurangi belanja alat tulis kantor dan memudahkan pemeliharaan arsip melalui implementasi *paperless office*.

Di tingkat desa, digitalisasi desa difokuskan untuk menguatkan lumbung data desa dan implementasi *crowdfunding* kemiskinan dan UMKM. Lumbung data desa mulai diluncurkan di akhir tahun 2022. Pada tahun 2024, diharapkan lumbung data desa sudah dapat dimanfaatkan setidaknya pada 5 desa *pilot project*. *Database* dari desa akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna mendukung rencana implementasi Pengembangan *single database*.

Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dibangun pada tahun 2022, diharapkan telah beroperasi memberikan pelayanan secara penuh pada tahun 2024. MPP ditargetkan menyediakan setidaknya 22 *tenant*/layanan. Tahun 2024 difokuskan untuk peningkatan kepuasan pelayanan MPP.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Arsip
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 5) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 6) Program Pendaftaran Penduduk
- 7) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

<b>PRIORITAS 3: PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH</b>
<b>Rencana Implementasi:</b>
1) Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Pedagang Kaki Lima
2) Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS)
3) Bank sampah
4) Gerakan kali bersih

Proporsi RTH perkotaan di Kabupaten Demak pada tahun 2022 belum mencapai 20%, sehingga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan dalam rangka perluasan kawasan perkotaan, luasan RTH perlu ditambah. Pemerintah daerah akan bekerja sama dengan sektor dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan-perusahaan dalam pendanaannya. Penataan RTH sekaligus juga dimaksudkan untuk penataan taman yang akan difungsikan untuk penataan pedagang kaki lima.

Dalam hal pengelolaan sampah yang masih menjadi permasalahan besar di Kabupaten Demak, pemerintah daerah perlu menggalakkan pengelolaan terpadu, mulai dari pengelolaan di tingkat TPS hingga pemrosesan akhir di TPA dengan memanfaatkan konsep bank sampah. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, akan dilaksanakan lomba bank sampah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi penggiat lingkungan hidup untuk memasyarakatkan bank sampah dan secara bertahap meningkatkan sarana dan prasarana di TPA Berahan Kulon.

Permasalahan kebersihan dan keindahan wilayah juga menyangkut kebersihan sungai/kali terutama yang melintas di kawasan perkotaan sebagai cerminan wajah kota. Dalam pelaksanaannya, program kali bersih akan melibatkan DLH dan masyarakat untuk proses pembersihan sungai dari sampah dan gulma. Untuk melancarkan aliran sungai, Dinputaru melakukan normalisasi di sungai-sungai setiap hari.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- 4) Program Pengelolaan Persampahan
- 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 7) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

**PRIORITAS 4:  
PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN  
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**

**Rencana Implementasi:**

- 1) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan
- 2) Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa
- 3) Beasiswa miskin
- 4) Literasi berbasis inklusi sosial
- 5) Taman baca integratif
- 6) Percepatan penanganan *stunting*
- 7) Revitalisasi posyandu
- 8) Pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*): ibu hamil (bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut
- 9) Pembangunan *sport center* dan pembinaan olahraga

Peningkatan kualitas SDM dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Rencana implementasi dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, lomba kreativitas guru dan siswa, hingga pemberian beasiswa bagi keluarga miskin yang menempuh jenjang pendidikan di SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C dan Beasiswa Ayo Sekolah Kembali. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui perbaikan kurikulum diklat kompetensi dan tambahan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT), sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, terdapat pula *workshop* kebudayaan untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa.

Dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dilakukan pembangunan taman baca dan gerakan literasi berbasis inklusi sosial, dimana penyediaan buku-buku pustaka sebagian besar diarahkan pada

referensi teknologi tepat guna dan *softskill*, diikuti pemberian pelatihan praktis (*topical training*). Taman baca integratif didesain dengan memadukan antara taman baca dan posyandu, atau antara taman baca dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilengkapi dengan akses internet terbuka. Peningkatan literasi juga akan didukung melalui penambahan mobil pustaka untuk meningkatkan jangkauan bahan bacaan. Dalam implementasinya, diperlukan kerja sama lintas sektor, baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerinah Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Penanganan stunting masih menjadi prioritas utama, mengingat masih ditemukannya 9,5% anak *stunting* di Demak (SSGI, 2023). Prevalensi stunting semula ditargetkan sebesar 11,16% di tahun 2024, menjadi 9,31% di Perubahan APBD 2024. Strategi yang diterapkan dalam penanganan stunting yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Strategi ini mencakup edukasi pranikah dan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri,
- 2) Pemenuhan asupan gizi Ibu hamil dan balita; termasuk pemberian makanan tambahan, tablet penambah darah dan penguatan cadangan pangan masyarakat.
- 3) Kampanye perbaikan pola asuh. Aktivitas di dalam strategi ini termasuk kampanye gemar makan ikan, pelatihan guru/pendamping stimulasi penanganan stunting, penguatan PAUD HI dan peningkatan peran KP ASI.
- 4) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Strategi ini utamanya ditujukan untuk menekan angka kematian ibu, bayi dan balita.
- 5) Peningkatan akses air minum dan sanitasi; termasuk di dalamnya adalah penyediaan air minum yang bersumber dari air baku permukaan, penyediaan toilet dan jamban serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat.
- 6) Perbaikan data, koordinasi dan sinergi lintas sektoral. Di dalamnya termasuk penguatan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), perbaikan kualitas data, pendampingan PKH dan komitmen penganggaran daerah.

Revitalisasi posyandu merupakan aktivitas yang hadir pada semua strategi penanganan stunting dan pelayanan kesehatan pada umumnya. Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat terkecil yang

terbukti efektif dalam memantau kondisi ibu hamil, nifas, bayi dan tumbuh kembang balita. Penggunaan aplikasi Cengkeraman Mata Elang (CME) terus digalakkan untuk membantu pemantauan. Posyandu perlu meningkatkan kapasitas kader posyandu dan pendayagunaan bidan desa, puskesmas dan RSUD untuk mewujudkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan tanpa sekat dan menjangkau semua strata masyarakat (*health for all*). Saat ini Kabupaten Demak telah memiliki 1294 Posyandu, 27 Puskesmas, 5 Rumah Sakit, 42 Klinik Pratama dan 2 Klinik Utama serta 113 Apotek yang tersebar di 14 kecamatan.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kabupaten Demak telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Perda tersebut diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan transformasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah. Pada tahun 2023 Kabupaten Demak telah meraih *Universal Health Coverage* (UHC) dengan capaian jumlah masyarakat yang sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejumlah 95,94% atau 1,1 juta penduduk. Diraihnya kembali penghargaan UHC yang pernah diperoleh pada tahun 2018, merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat serta komitmen dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2024, cakupan UHC berusaha dipertahankan pada angka 98,86%..

Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan juga dilakukan dengan menyediakan *sport center* yang representatif bagi masyarakat Kabupaten Demak. Pembangunan *sport center* dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2022 dan telah dapat digunakan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, *sport center* diharapkan sudah dilengkapi berbagai fasilitas keolahragaan dengan standar nasional. Dioperasikannya *sport center* juga bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya sehat melainkan juga bugar. Selain beroperasinya *sport center*, Pemerintah Kabupaten Demak juga menyiapkan alokasi khusus untuk pembinaan atlet dan pelatihan bagi pelatih olah raga.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 3) Program Pengelolaan Pendidikan
- 4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Program Pengembangan Kebudayaan
- 6) Program Pembinaan Perpustakaan
- 7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- 8) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 9) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 11) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 12) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 13) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

**PRIORITAS 5:  
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH**

Rencana Implementasi:

- 1) Fasilitasi Dewan Riset Daerah
- 2) Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna
- 3) Ajang kreasi dan inovasi daerah
- 4) Expo produk unggulan daerah

Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) atau nama lain yang setara, sempat terhenti pelaksanaannya karena adanya perubahan regulasi untuk membubarkan DRD dan membentuk BRIDA. Tahun 2023, Kabupaten Demak telah mengirim proposal pembentukan BRIDA. Pada bulan Juni 2024, telah disepakati Raperda perubahan tipe organisasi Bappelitbangda sehingga Bidang Riset dan Inovasi akan segera terbentuk setelah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Meningkatnya level riset dan inovasi dari subbid menjadi bidang diharapkan mampu menguatkan penelitian dan inovasi di Kabupaten Demak.

Ajang kreasi dan inovasi masih menjadi prioritas di tahun 2024 karena melalui ajang ini terjaring teknologi-teknologi yang diharapkan mampu direplikasi dan diterapkan di masyarakat. Sejak tahun 2022, pemenang krenova akan diikutsertakan dalam program inkubasi penelitian/inovasi untuk dilakukan pengembangan sehingga bisa diterapkan di masyarakat sebagai wujud teknologi tepat guna. Ekspo produk unggulan daerah mulai dilaksanakan kembali di tahun 2023 dan akan semakin digencarkan di tahun 2024.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan
- 4) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 5) Program Pengembangan Ekspor
- 6) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

**PROGRAM PRIORITAS 6:  
PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN**

**Rencana Implementasi:**

- 1) Penyusunan *masterplan* perluasan kawasan perkotaan
- 2) Pembangunan perluasan kawasan perkotaan

Perluasan kawasan perkotaan merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan pembangunan. Penyusunan *masterplan* direncanakan dilaksanakan pada tahun 2023 diikuti dengan penyusunan DED dan kajian lainnya yang diperlukan. Sebelumnya, pada tahun 2021 telah diselenggarakan sayembara desain kawasan perkotaan yang mengintegrasikan konsep *smart city* dan berkelanjutan. Desain yang telah siap digarap, secara bertahap akan dilaksanakan pada tahun 2024, dimulai dengan pembangunan RTH dan penataan kawasan perbatasan kota termasuk pembangunan *landmark* di beberapa titik.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung

**PROGRAM PRIORITAS 7:  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TERUTAMA DI  
KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT  
PERTUMBUHAN/PUSAT PRODUKSI**

**Rencana Implementasi:**

- 1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten
- 2) Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT)
- 3) Penanganan banjir dan rob
- 4) Jalan Usaha Tani (JUT)
- 5) Rehabilitasi tanggul sungai
- 6) Penataan trotoar dan drainase kota
- 7) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)
- 8) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) / sanitasi
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
- 10) Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 masih difokuskan pada penanganan banjir dan rob serta pemenuhan infrastruktur dasar seperti SPAM dan SPAL. Rob telah menyebabkan berbagai kerusakan, seperti jalan terputus (termasuk jalan pantura), perumahan tenggelam, bahan baku air minum dan sanitasi buruk, fasilitas kesehatan dan pendidikan rusak, alur pelayaran terganggu serta lahan pertanian/perikanan hilang. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, setidaknya 160.000 jiwa penduduk Demak yang tinggal di wilayah tersebut akan semakin mengalami penurunan kualitas hidup. Dampak jangka panjangnya yaitu penurunan kualitas kesehatan generasi yang akan datang (stunting dan sebagainya) serta indikasi peningkatan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Permasalahan rob di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung, dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan konsolidasi antar daerah. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Demak akan menyusun *masterplan* kawasan pesisir. Setelah adanya *masterplan*, diharapkan pelaksanaan *Major Project* Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa dapat segera direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Demak masih akan menangani kawasan kumuh di daerah terdampak rob dengan perbaikan jalan, air minum dan sanitasi, melakukan program relokasi, rehabilitasi ekosistem pantai dengan penanaman mangrove.

Penanganan banjir dilakukan tidak hanya di kawasan pesisir, tetapi dimulai dari normalisasi sungai-sungai dan penguatan tanggul. Banjir yang melanda Kabupaten Demak pada bulan Februari dan Maret 2024 menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak, sehingga pada perubahan APBD 2024, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir. Selain normalisasi sungai dan perkuatan tanggul, di wilayah perkotaan diperlukan pula penataan trotoar dan drainase kota.

Selain banjir dan rob, pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan untuk mendukung perkembangan pusat-pusat produksi, yaitu dengan pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan, jalan usaha tani, jaringan irigasi dan prasarana menuju objek wisata. Tahun 2023 dilakukan peningkatan fasilitas gedung kesenian di Tembiring. Pada tahun 2024, seluruh kawasan Tembiring direncanakan telah tertata untuk fasilitas parkir wisata, penyelenggaraan event kesenian dan kebudayaan serta penataan PKL dan gerai-gerai UMKM.

Sistem pengelolaan air minum dan air limbah juga masih menjadi prioritas di tahun 2024 karena termasuk urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dan menjadi bagian program pengentasan kemiskinan ekstrem dan *stunting*. Dalam upaya pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten terus berupaya meningkatkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Pada RPJMD 2021-2026, terdapat rencana implementasi pembangunan embung dan telah dilaksanakan pada tahun 2022. Pada tahun 2024, prioritas tersebut belum dapat dilaksanakan kembali karena terkendala kecukupan anggaran dan ketersediaan lahan yang *clear and clean*.

Prioritas daerah kedelapan ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 6) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 8) Program Penanggulangan Bencana
- 9) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 11) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 12) Program Administrasi Pemerintahan Desa

<b>PRIORITAS 8: PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT</b>
Rencana Implementasi:
1) Peningkatan investasi
2) Pembentukan klaster UMKM
3) Gerakan ' <i>one village one product</i> '
4) Pengembangan ekonomi kreatif
5) Pelatihan <i>start up</i> wirausaha muda
6) Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan
7) Kemudahan perizinan usaha mikro

Pada tahun 2024, penguatan daya saing ekonomi menjadi tema pembangunan Kabupaten Demak. Daya saing perekonomian Kabupaten Demak perlu dikuatkan setelah lepas dari pandemi dan dalam rangka menanggulangi dampak resesi global tahun 2023. Penguatan daya saing difokuskan pada optimasi potensi lokal, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, industri, UMKM dan pariwisata.

Untuk mendukung kinerja sektor perindustrian, dilakukan rencana implementasi peningkatan investasi. Promosi investasi dan pemberian kemudahan investasi terus dilakukan, termasuk kemudahan perizinan bagi usaha mikro. Investasi pada industri besar selain berfungsi sebagai penyumbang PDRB, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Bagi industri kecil dan menengah, diberikan pelatihan peningkatan produktivitas, pendampingan perizinan berusaha, fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi SNI, fasilitasi HKI merek, pelatihan pemasaran digital/*e-commerce* dan pemagangan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi. Pembinaan IKM terutama difokuskan pada IKM Industri Agro dan Pengolahan Kayu, IKM Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka, serta IKM Industri Kimia, Logam, Mesin, dan Alat Angkut. IKM tersebut merupakan IKM unggulan dan termasuk mendukung Major Project 1 Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi. Sementara itu, UMKM yang sejenis didorong untuk pembentukan kluster UMKM dan mendukung gerakan *one village one product*.

Peningkatan kinerja UMKM dimulai dengan diterapkannya Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bela dan Beli Produk Demak. Selain itu, seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2024 harus sudah menggunakan produk dalam negeri menyusul telah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Keputusan tersebut dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu tugas tim P3DN yaitu melakukan investigasi terhadap produk dalam daerah, khususnya produk yang akan dimasukkan ke dalam e-Katalog Lokal dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Pencetakan wirausahawan baru juga digalakkan dengan kolaborasi program pembinaan *start-up* wirausaha muda antara Dindagkop UKM, Dinpora dan Dinkominfo. Pengembangan ekonomi kreatif akan didorong sesuai Peta Jalan Ekonomi Kreatif yang akan disusun pada tahun 2023. Peta jalan Ekraf memiliki enam pilar yaitu regulasi, kelembagaan, *technopreneur*, *chanelling* dan promosi, infrastruktur, serta dukungan TIK. Berdasarkan peta jalan tersebut, potensi terbesar Kabupaten Demak terdapat pada seni kriya, seni pertunjukan dan seni rupa. Upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi tersebut yakni mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku ekonomi kreatif serta mengadakan pameran dan lomba.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- 5) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 6) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 7) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

**PROGRAM PRIORITAS 9:  
PENINGKATAN KEBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN  
REHABILITASI SOSIAL**

Rencana Implementasi:

- 1) Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja
- 2) Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru
- 3) Bursa kerja (*job fair*) dan informasi pasar kerja on-line
- 4) Bina kelompok petani/nelayan
- 5) Bantuan sosial untuk RTM (rumah tangga miskin)/difabel/lansia (Lanjut usia)
- 6) Padat karya
- 7) Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban bencana)
- 8) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) – *online*

Angka kemiskinan di Kabupaten Demak pada tahun 2023 sebesar 12,01%. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di wilayah Kedungsepur-Kudus-Jepara. Program prioritas beserta rencana implementasinya pada tahun 2024 sedapat mungkin diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara mensinergikan lokus, sasaran, kelembagaan, pembiayaan dan pendampingan. Beberapa rencana implementasi yang dapat disinergikan di antaranya penanganan stunting, penyediaan SPAM, SPAL, RTLH, beasiswa miskin, pelatihan keterampilan, penanganan banjir dan rob, perluasan kawasan perkotaan, literasi berbasis inklusi sosial, dsb. Sinergi kelembagaan dan pembiayaan perlu melibatkan kolaborasi pentahelix dan dukungan anggaran tidak hanya dari APBN/APBD tetapi juga Dana Desa, dan dana dari non pemerintah.

Strategi yang lebih spesifik diperlukan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Demak masih 2,16% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 25.590 jiwa. Sebagaimana arahan Wakil Presiden, pada tahun 2024, kemiskinan ekstrem berada di angka 0-1%. Untuk itu, penanganan dilakukan tertarget *by name by address* pada indikator-indikator yang masih menjadi kelemahan penduduk miskin ekstrem tersebut.

Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) diberikan secara bertahap dengan prioritas kelompok Rumah Tangga Miskin pada desil 1 (sangat miskin). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) akan dilakukan penguatan *database* di tingkat desa. Pemerintah daerah juga akan menguatkan program kolaborasi antara masyarakat dan dunia usaha dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Selain secara proaktif memulihkan perekonomian, salah satu hal yang terus dilakukan yaitu mengefektifkan pelaksanaan jaring pengaman sosial (perlindungan sosial) untuk kelompok rentan: rumah tangga miskin, difabel, lanjut usia, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dll. Salah satu prioritas yang masih akan dilaksanakan di tahun 2024 yaitu pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan. Sejak dicanangkan pertama kali pada bulan Oktober 2021, program ini telah mampu melindungi 46.000 tenaga kerja rentan di Kabupaten Demak. Tenaga kerja rentan umumnya bekerja di sektor informal dan tidak memiliki jaring pengaman kecelakaan kerja maupun kematian. Dengan pemberian BPJS Ketenagakerjaan ini, Pemerintah Kabupaten Demak

berupaya agar keluarga rentan tidak terperosok pada jurang kemiskinan saat pencari nafkah meninggal dunia.

Untuk mengatasi pengangguran, perlu dilakukan upaya sinergisitas antara lain:

- 1) pelaku usaha menyampaikan *grand design* kebutuhan tenaga kerja sesuai kualifikasi/kompetensi saat melakukan investasi maupun saat terjadi perubahan kebutuhan tenaga kerja;
- 2) Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik oleh BLK maupun LPK sesuai kebutuhan dunia industri dan dunia. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai standar kompetensi nasional yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional;
- 3) melaksanakan program kolaborasi pemagangan tenaga kerja antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha;
- 4) menggelar bursa kerja (*job fair*) dan informasi pasar kerja *on-line* untuk mempertemukan pencari kerja dan pelaku usaha;

Lapangan usaha yang menyumbang PDRB terbesar Kabupaten Demak saat ini adalah industri pengolahan. Tidak dapat dipungkiri, industri pengolahan memiliki keunggulan yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Oleh karena itu, upaya kolaborasi harus terus didorong antara lapangan usaha pemasok bahan baku, tenaga kerja, industri dan perdagangan.

Pembangunan dari dana desa/ADD diarahkan untuk kegiatan padat karya agar memberi kesempatan kerja terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam rangka penguatan kapasitas petani dan nelayan maka diadakan kegiatan bina kelompok petani/nelayan; selain pelatihan kegiatan terkait pertanian/nelayan juga diperkenalkan kegiatan ekonomi alternatif lainnya.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

- 5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
- 8) Program Penyuluhan Pertanian
- 9) Program Pengolahan Perikanan Budidaya
- 10) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 11) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 13) Program Pengembangan Perumahan
- 14) Program Kawasan Permukiman

Tabel 1.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kab. Demak 2021-2026		Prioritas Pembangunan Kab. Demak (RKPD 2024)	Prioritas Pembangunan Jateng (R-RKPD 2024)	Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2019-2024)
Tujuan Daerah	Sasaran Daerah			
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City' 5. Pengembangan Inovasi Daerah	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah			
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Meningkatnya kualitas pendidikan	4. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
	5. Meningkatnya pendapatan masyarakat			
	6. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan			
	7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	3. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan	8. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal	8. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat 1. Peningkatan Harmonisasi dan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

RPJMD Kab. Demak 2021-2026		Prioritas Pembangunan Kab. Demak (RKPD 2024)	Prioritas Pembangunan Jateng (R-RKPD 2024)	Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2019-2024)
Tujuan Daerah	Sasaran Daerah			
Kesejahteraan Masyarakat	9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata	Fasilitas Kehidupan Beragama	berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	dan Berkeadilan
	10. Meningkatnya investasi daerah			
	11. Menurunnya jumlah pengangguran	9. Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial		3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	12. Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat	6. Perluasan kawasan perkotaan 7. Pemerataan infrastruktur terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi		2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d) keadaan darurat; dan
- e) keadaan luar biasa

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini memuat:

1. Kondisi ekonomi makro daerah
2. Asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD
3. Kebijakan pendapatan daerah
4. Kebijakan belanja daerah
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah
6. Strategi Pencapaian

Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas TAPD bersama Badan Anggaran DPRD, selanjutnya dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani dengan Pimpinan DPRD bersama Kepala Daerah.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menyesuaikan perkembangan kondisi keuangan daerah;
2. Melaksanakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang belum terakomodasi dalam APBD Kabupaten Demak Tahun 2024;
3. Menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
4. Menjadi pedoman dalam rangka menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

### **1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut: :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
18. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
39. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
40. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
41. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
42. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional maupun regional serta telaah terhadap kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional dan regional yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Kabupaten Demak.

Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh namun melambat dimana pada tahun 2022 sebesar 5,31 persen, tahun 2023 sebesar 4,98 persen dan pada triwulan I 2024 sebesar 4,97 persen. Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2024 ini lebih baik dari DKI Jakarta (4,78 persen), Jawa Barat (4,93 persen), dan Jawa Timur (4,81persen) namun masih dibawah DI. Yogyakarta (5,02 persen).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah jika dilihat pada sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif pada triwulan I 2024. Komponen Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan kontribusi terbesar (60,62 persen) mampu tumbuh 5,14 persen, selanjutnya ekspor dengan kontribusi terbesar kedua (39,49 persen) mampu tumbuh 5,84 persen. Pertumbuhan yang baik pada komponen Konsumsi Rumah Tangga menandakan adanya perbaikan pada daya beli masyarakat. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Konsumsi LNPRT dengan pertumbuhan mencapai 23,53 persen yang didorong adanya kegiatan pemilihan umum dan momen Ramadhan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah jika dilihat dari sisi lapangan usaha pada triwulan I 2024, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertanian, hal ini juga sama dengan kondisi nasional. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Administrasi Pemerintahan (16,50 persen) dan Informasi dan Komunikasi (12,72 persen). Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu Industri Pengolahan (34,99 persen) mampu tumbuh 6,18 persen menandakan kuatnya permintaan domestik dan ekspor. Pertanian berkontraksi -8,52 dikarenakan penurunan produksi pertanian akibat dampak fenomena El Nino.

Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,39 persen tahun 2024 (Februari) dari 5,13 persen pada tahun 2023 (Agustus). Angka kemiskinan Jawa Tengah juga

konsisten menurun, dari sebelumnya 10,93 persen di tahun 2022, turun menjadi 10,77 persen pada tahun 2023. Sedangkan inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (*y-on-y*), turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen (*y-on-y*). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023).

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 dan Tahun 2023

PDB Lapangan Usaha (Seri2010)	NASIONAL		JATENG		DEMAK	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	1,30	2,91	0,49	-0,51	-1,48
B.Pertambangan dan Penggalian	4,38	6,12	-6,20	1,53	-9,53	13,73
C.Industri Pengolahan	4,89	4,64	3,88	4,31	6,84	5,03
D.Pengadaan Listrik dan Gas	6,61	4,91	3,79	6,89	6,73	5,46
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,23	4,90	1,01	4,12	0,46	4,96
F.Konstruksi	2,01	4,91	1,83	6,03	2,12	8,94
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,53	4,85	4,32	4,98	4,56	5,30
H.Transportasi dan Pergudangan	19,87	13,96	73,01	8,12	56,45	9,63
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,94	10,01	16,99	11,24	11,83	12,13
J.Informasi dan Komunikasi	7,73	7,59	2,50	10,67	5,98	10,35
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	1,93	4,77	0,53	2,16	0,52	5,27
L.Real Estate	1,72	1,43	5,09	6,90	4,66	7,02
M.N.Jasa Perusahaan	8,77	8,24	6,15	7,24	6,25	7,34
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,51	1,50	1,58	4,13	2,62	5,42
P.Jasa Pendidikan	0,57	1,78	1,58	5,97	2,23	6,23
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,75	4,66	2,51	5,82	2,91	5,95
R.S.T.U.Jasa lainnya	9,47	10,52	11,79	7,41	11,33	7,97
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>5,31</b>	<b>5,05</b>	<b>5,31</b>	<b>4,98</b>	<b>5,25</b>	<b>5,01</b>

Sumber:BPS(2024)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2023 sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 namun masih tetap terjaga diatas 5 persen. Melambatnya perekonomian Kabupaten Demak disebabkan adanya tekanan kontraksi lapangan usaha pertanian sebesar 1,48 persen. Secara umum perlambatan perekonomian juga terjadi pada Provinsi Jawa Tengah dan level nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2023 masih lebih baik.

Seluruh lapangan usaha menunjukkan kinerja positif pada tahun 2023 kecuali lapangan usaha pertanian. Melihat lebih dalam, lapangan usaha pertanian mengalami kontraksi selama tiga tahun berturut-turut, isu alih fungsi lahan pertanian, dampak banjir rob dan cuaca menjadi penyebab kondisi tersebut. Pada triwulan I 2024 lapangan usaha pertanian

baik di tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi, hal ini juga memberi gambaran awal bahwa lapangan usaha pertanian Kabupaten Demak tahun 2024 akan melanjutkan tren kontraksi jika tidak ada kebijakan antisipatif untuk menanganinya.

Adanya pencabutan status pandemi Covid-19, menjadikan lapangan usaha terkait pariwisata tumbuh dengan sangat baik seperti lapangan usaha transportasi dan pergudangan (9,63 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (12,13 persen), dan jasa lainnya (7,97 persen). Lapangan usaha industri pengolahan yang menjadi tumpuan perekonomian juga mampu tumbuh sebesar 5,05 persen meskipun mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya.

PDRB per Kapita Kabupaten Demak meningkat dari Rp22.620.000,00 di tahun 2019 menjadi Rp26.620.000,00 di tahun 2023. Peningkatan ini lebih didorong dari tumbuhnya perekonomian Demak. Meskipun demikian, PDRB per kapita Kabupaten Demak tahun 2023 masih jauh di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu Rp45.200.000,00 dan PDB per kapita nasional yaitu Rp75.000.000,00. Jika dirata-rata, pendapatan penduduk Demak per bulan sekitar 2,2 juta rupiah. Nilai ini juga masih di bawah UMK Demak Tahun 2023 yaitu Rp2.680.421,00.

Tabel 2.2 Perbandingan Upah Minimum Kabupaten Demak dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2024 (dalam Rp)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1	KotaSemarang	2.810.025	2.835.021	3.060.348	3.243.969
<b>2</b>	<b>Kab.Demak</b>	<b>2.511.526</b>	<b>2.513.006</b>	<b>2.680.421</b>	<b>2.761.236</b>
3	Kab.Kendal	2.335.735	2.340.312	2.508.299	2.613.573
4	Kab.Semarang	2.302.798	2.311.254	2.480.988	2.582.287
5	Kab.Kudus	2.290.995	2.293.058	2.439.813	2.516.888
6	KotaSalatiga	2.101.457	2.128.523	2.284.179	2.378.951
7	Kab.Jepara	2.107.000	2.108.403	2.272.626	2.450.915
8	Kab.Grobogan	1.890.000	1.894.032	2.029.569	2.116.516

Sumber: jatengprov.go.id

Selama pandemi Covid-19, investasi di Kabupaten Demak mengalami penurunan. Pada tahun 2021, investasi dalam negeri mampu meningkat, tetapi tidak demikian pada investor asing. Pemodal luar negeri masih *wait and see* dengan kondisi pandemi dan kebijakan pemerintah menyusul penerapan UU Cipta Kerja. Penurunan ini cukup signifikan sehingga jumlah penanaman modal di Kabupaten Demak tahun 2021 belum mampu menyamai tahun 2020. Realisasi tahun 2022 juga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan dan belum mampu mencapai target Provinsi

Jawa Tengah untuk Demak, yaitu Rp3.200.000.000.000,00. Belum optimalnya kinerja PMDN disinyalir berasal dari kekhawatiran pengusaha dalam melihat posisi kawasan industri Demak yang semakin parah terdampak rob. Selain itu, besaran upah minimum Kabupaten Demak lebih tinggi dibandingkan kabupaten di sekitar yang mempunyai karakteristik sama. Pada tahun 2023, target investasi Kabupaten Demak masih sama dengan tahun 2022 yaitu Rp3.200.000.000.000,00. Realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp3.500.000.000.000,00 melebihi dari target yang ditetapkan. Dukungan investasi ini juga turut menopang pertumbuhan perekonomian Kabupaten Demak.

Tabel 2.3 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Demak Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	PMDN	JutaRp	12.672.684	4.710.908	5.383.912	2.495.472	2.315.261
2	PMA	JutaRp	330.898	1.069.324	88.569	602.150	1.196.824
3	Total	Juta Rp	13.003.582	5.780.232	5.472.482	3.097.623	3.512.085
4	Tingkat Pertumbuhan Investasi	%	915,46	-55,55	-5,32	-43,40	13,38

Sumber: DPM PTSPKab.Demak(2024)

Pada awal tahun 2024, Kabupaten Demak mengalami bencana banjir terbesar dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Kejadian banjir tersebut terjadi dua kali, pada bulan Februari dan Maret. Intensitas hujan yang tinggi di daerah hulu dan kondisi tanggul sungai yang rentan menyebabkan enam tanggul jebol, berdampak pada meluapnya air dan menggenangi 89 desa di 11 kecamatan. Sebanyak 14 fasilitas kesehatan dan 70 sarana pendidikan terdampak banjir dan 4.541 hektar sawah terendam. Bencana banjir ini tentu sangat berdampak pada aktivitas ekonomi pada berbagai sektor mulai dari pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pemerintahan, dan jasa-jasa.

Berdasarkan kondisi di atas, perekonomian Demak tahun 2024 diproyeksikan sama dengan tahun 2023 yaitu di kisaran 4,08-5,05% atau sama dengan target RPJMD. Namun, PDRB per kapita diproyeksi tercapai Rp27.960.000,00 melebihi target RKPD 2024. Tingkat pengangguran terbuka masih ditargetkan sama di kisaran 6,10-5,10%. Pada Perubahan APBD 2024, angka kemiskinan disesuaikan kembali menjadi 12,11-11,52%, meningkat dibanding target semula (11,02-10,42). Namun, angka tersebut masih dalam kisaran target RPJMD. Meningkatnya target angka kemiskinan masih berkaitan dengan bencana banjir yang dialami sebagian masyarakat Demak sehingga berpotensi menurunkan daya beli.

RasioGINISEbagai indikator ketimpangan pendapatan tidak mengalami perubahan, yaitu berada di kisaran 0,294-0,266.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Makro Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Demak Tahun 2024

Indikator	Target Nasional 2024	Target Prov. Jateng 2024	Kab. Demak			
			Realisasi 2023	RPJMD pada tahun 2024	RKPD 2024	Perubahan APBD 2024
IPM	73,99-74,02	73,43	74,07	73,97	73,97	74,44
Angka Kemiskinan (%)	6,5-7,5	9,76-8,96	12,01	12,11-9,91	11,02-10,42	12,11-11,52
TPT (%)	5,0-5,7	5,44-4,94	5,38	7,19-6,31	6,10-5,10	6,10-5,10
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7	4,70-5,50	5,01	4,08-5,05	5,55-5,94	4,08-5,05
PDRB perkapita (Juta Rp)	-	45,82	26,62	26,31	26,31	27,96
Rasio Gini	0,377-0,374	0,364	0,309	0,294-0,266	0,294-0,266	0,294-0,266

Sumber: BPS, Pemutahiran RKP 2024 dan RKPD Prov Jateng 2024

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang secara garis besar diarahkan untuk mendukung apa yang telah direncanakan sesuai visi, misi, program dan prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam tahun anggaran 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Kabupaten Demak sebagian besar disokong oleh Pendapatan Transfer. Pada APBD 2024, sebanyak 80,75% pendapatan daerah bersumber dari dana transfer dengan besaran dana transfer pemerintah pusat sebanyak 70,5% dari Pendapatan Daerah. Hal ini menyebabkan kebijakan keuangan daerah sangat bergantung dengan kebijakan keuangan pusat terutama Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Arah kebijakan fiskal nasional ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat fondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal. Hal itu difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Kebijakan keuangan ke daerah tidak terlepas dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kabupaten Demak telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berlakunya Perda tersebut berdampak pada perubahan proyeksi pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal pengelolaan keuangan, keuangan Kabupaten Demak mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan Kabupaten Demak Tahun 2024 juga memedomani RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH**

**3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi dasar dalam penggunaan biaya dalam pelaksanaan program-program negara disusun melalui berbagai indikator ekonomi makro. Indikator Ekonomi makro tersebut dijadikan tolak ukur sebelum menyusun anggaran yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh negara. Adapun indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, harga minyak internasional dan produk minyak Indonesia.

Perekonomian global pada tahun 2023 terus menunjukkan pemulihan sehingga mampu tumbuh dari 2,0 persen (2022) menjadi sebesar 3,2 persen (2023) di mana negara maju mampu tumbuh 1,6 persen (2023) dan negara berkembang (*Emerging Market and Developing Economies*) mampu tumbuh 4,3 persen (2023) (IMF April 2024). Berbagai tantangan dan kondisi yang mewarnai ekonomi global tahun 2023 serta berpotensi masih akan berlangsung di Tahun 2024 yang menjadi perhatian antara lain:

1. Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, Israel-Iran, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, perang dagang Amerika- Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas;
2. Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama (*higher interest for longer*);
3. Melebarnya divergensi pertumbuhan antar negara (*divergent growth*);
4. Penurunan inflasi yang melambat (*gradual disinflation*);
5. Arus modal keluar karena lonjakan *yield* USD mendorong *capital outflow* dari *Emerging Market*;
6. Nilai tukar Dollar AS tetap kuat (*strong dollar*);
7. Peningkatan kebijakan perdagangan dan industri yang proteksionis (*Geo- economic fragmentation*);
8. Perubahan iklim (cuaca ekstrem, bencana alam);
9. Digitalisasi dan *Aging Population*.

Berbagai lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memproyeksikan perbaikan pertumbuhan ekonomi terus berlanjut di tengah ketidakpastian kondisi global. IMF (rilis April 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 3,2 persen serta Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen. *World Bank* (WB) (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,4 persen serta Indonesia tumbuh sebesar 4,9 persen. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (rilis November 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,7 persen serta Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen.

Harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di Tahun 2024 dilihat dari: (1) Tekanan inflasi telah mereda namun melambat penurunannya; (2) Perlambatan laju pengetatan moneter; (3) Potensi sumber pertumbuhan baru (ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru). Disisi lain terdapat beberapa risiko antara lain: (1) Peningkatan tensi geopolitik; (2) Geo Ekonomi: Fragmentasi dan Proteksionisme; (3) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (4) Terbatasnya *policy space* (fiskal); (5) Peningkatan resiko *debt distress*; (6) *Shock* akibat perubahan iklim.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05 persen (*c-to-c*) kemudian meningkat pada triwulan I 2024 sebesar 5,11 persen (*y-on-y*). Negara mitra dagang utama Indonesia pada triwulan I 2024 juga mampu tumbuh positif seperti Tiongkok (5,3 persen), Amerika Serikat (3 persen), Jepang (1,2 persen), India (7,8 persen), Malaysia (3,9 persen) dan Singapura (2,7 persen).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia jika dilihat pada sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif pada triwulan I 2024. Komponen Konsumsi Rumah Tangga mampu tumbuh 4,91 persen didorong oleh momen Ramadan. Komponen PMTB mampu tumbuh 3,79 persen didorong oleh peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN. Komponen Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi sebesar 19,90 persen didorong oleh belanja pemilihan umum dan belanja pegawai. Komponen Konsumsi LNPRT tumbuh tinggi sebesar 24,29 didorong oleh kegiatan pemilihan umum dan

momen Ramadhan. Pada sisi ekspor, mampu tumbuh 0,50 persen dan impor tumbuh 1,77 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia jika dilihat dari sisi lapangan usaha pada triwulan I 2024, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Administrasi Pemerintahan (18,88 persen), Jasa Kesehatan (11,64 persen), dan Jasa Perusahaan (9,63 persen). Administrasi Pemerintahan tumbuh tinggi didorong oleh peningkatan belanja pegawai (THR dan kenaikan gaji), Jasa Kesehatan tumbuh tinggi didorong oleh peningkatan belanja pegawai institusi kesehatan pemerintah, dan Jasa Perusahaan tumbuh tinggi didorong peningkatan pendapatan penyelenggara acara (*Event Organizer*) dan berbagai aktivitas jasa perusahaan lainnya seiring perhelatan Pemilu 2024. Pada lapangan usaha Industri Pengolahan mampu tumbuh 4,13 persen didorong masih kuatnya permintaan domestik dan luar negeri, Perdagangan mampu tumbuh 4,58 persen disokong oleh peningkatan produksi domestik dan impor, Pertanian berkontraksi -3,54 dikarenakan penurunan produksi khususnya pada tanaman pangan dampak fenomena El Nino.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan dan tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,82 persen pada tahun 2024 (Februari) dari 5,32 persen pada tahun 2023 (Agustus). Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 2,61 persen (*y-on-y*) pada tahun 2023.

### **3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD**

Tema RKPD Kabupaten Demak tahun 2024 yaitu *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal*. Berdasarkan penyesuaian dengan kebijakan perekonomian nasional, provinsi, dan kondisi Kabupaten Demak maka secara umum arah kebijakan perekonomian dan pembangunan Demak tahun 2024 adalah:

- a. Penanganan pasca banjir yang diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi seperti perbaikan/pembangunan infrastruktur dasar kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.
- b. Melakukan perencanaan jangka panjang untuk menuntaskan permasalahan bencana (khususnya banjir) untuk memastikan ekonomi

yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing.

- c. Akselerasi penuntasan program unggulan/program prioritas khususnya program-program yang memiliki *multiplier effect* ke sektor pertanian seperti peningkatan layanan investasi dalam rangka peningkatan kapasitas ekspor produk pertanian dan pembangunan infrastruktur di pusat produksi pertanian.
- d. Menjaga momentum pertumbuhan sektor pariwisata dengan penguatan infrastruktur destinasi wisata serta pencetakan wirausaha baru dan peningkatan skala UMKM khususnya yang terkait ekonomi kreatif.
- e. Mengupayakan penanganan permasalahan pesisir dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan perbaikan iklim investasi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas pendanaan.
- f. Menjaga iklim kondusivitas selama tahun politik dengan meningkatkan profesionalitas ASN dan sinergisitas tokoh masyarakat dan pemuka agama.
- g. Perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.
- h. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting serta perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Demak saat ini, arah kebijakan tersebut menemukan tantangan sekaligus peluangnya. Tantangan yang dihadapi di tahun mendatang yaitu:

- a. Rob di wilayah pesisir Kabupaten Demak yang berada di jalur pantura semakin sering dan semakin luas menyebabkan turunnya minat investor untuk membangun tempat produksinya di Kabupaten Demak;
- b. Tingkat kemiskinan Kabupaten Demak masih tinggi dan termasuk lokus penanganan kemiskinan ekstrem.
- c. Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat yang sangat cepat yang harus segera direspons oleh Pemerintah Daerah.
- d. Sumber pendapatan asli daerah yang kurang menyebabkan ketergantungan pendanaan Kabupaten Demak masih sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat.

Meskipun demikian, Kabupaten Demak juga memiliki peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi perekonomian, di antaranya:

- a. Jalan tol Semarang-Demak sesi 2 (Sayung-Demak) sudah beroperasi

yang dapat meningkatkan sirkulasi perekonomian.

- b. Pasca pandemi Covid-19 aktivitas perekonomian khususnya di sektor pariwisata terus meningkat sehingga diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* berbagai sektor ekonomi.

Berdasarkan PMK Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Demak memiliki rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,140 atau masuk dalam kategori kapasitas fiskal rendah. Berdasarkan PMK Nomor 83 Tahun 2023, batas maksimal defisit APBD Tahun 2024 untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah adalah 4,35%. Persentase belanja daerah dan total penerimaan daerah pada Perubahan RKPD 2024 yaitu 4,99%. Angka tersebut melebihi batas defisit, tetapi dengan penggunaan yang cermat, penyelenggaraan pemerintahan diupayakan agar tetap berjalan dengan baik.

Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2024, maka kerangka pendanaan Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Kerangka Pendanaan RKPD, APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	Pergeseran APBD 2024 (V)	Proyeksi Perubahan APBD 2024	Pertumbuhan (%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.408.506.067.550</b>	<b>2.568.237.455.590</b>	<b>2.560.831.690.590</b>	<b>2.592.979.519.568</b>	1,26
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>479.438.669.960</b>	<b>484.450.000.000</b>	<b>484.450.000.000</b>	<b>523.209.633.341</b>	8
Pajak Daerah	179.648.000.000	181.775.343.575	181.775.343.575	194.344.795.000	6,91
Retribusi Daerah	25.241.696.800	25.675.296.800	25.675.296.800	25.772.710.000	0,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.332.201.835	30.782.588.300	30.782.588.300	32.858.166.000	6,74
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	246.216.771.325	246.216.771.325	246.216.771.325	270.238.962.341	9,75
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.913.067.397.590</b>	<b>2.075.177.455.590</b>	<b>2.067.771.690.590</b>	<b>2.064.159.886.227</b>	-0,17
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.653.706.995.000</b>	<b>1.805.461.997.000</b>	<b>1.805.461.997.000</b>	<b>1.801.850.192.637</b>	-0,2
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.378.203.141.000</b>	<b>1.540.449.080.000</b>	<b>1.540.449.080.000</b>	<b>1.536.837.275.637</b>	-0,23
Dana Transfer Umum	953.904.015.000	991.037.603.000	991.037.603.000	991.037.603.000	-
Dana Bagi Hasil	63.773.261.000	57.707.610.000	57.707.610.000	57.707.610.000	-
Dana Alokasi Umum	890.130.754.000	933.329.993.000	933.329.993.000	933.329.993.000	-
Dana Transfer Khusus	424.299.126.000	549.411.477.000	549.411.477.000	545.799.672.637	-0,66
<b>Dana Insentif Fiskal</b>	<b>19.800.434.000</b>	<b>7.093.786.000</b>	<b>7.093.786.000</b>	<b>7.093.786.000</b>	-
<b>Dana Desa</b>	<b>255.703.420.000</b>	<b>257.919.131.000</b>	<b>257.919.131.000</b>	<b>257.919.131.000</b>	-
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>259.360.402.590</b>	<b>269.715.458.590</b>	<b>262.309.693.590</b>	<b>262.309.693.590</b>	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	205.782.402.590	216.137.458.590	216.137.458.590	216.137.458.590	-

	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	53.578.000.000	53.578.000.000	46.172.235.000	46.172.235.000	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>16.000.000.000</b>	<b>8.610.000.000</b>	<b>8.610.000.000</b>	<b>5.610.000.000</b>	<b>-34,84</b>
	Hibah	16.000.000.000	8.610.000.000	8.610.000.000	5.610.000.000	-34,84
	Lain-lain pendapatan	-	-	-	-	-
<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>2.482.506.067.550</b>	<b>2.637.350.232.950</b>	<b>2.629.944.467.950</b>	<b>2.715.143.546.059</b>	<b>3,24</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>1.798.335.824.508</b>	<b>1.893.854.895.627</b>	<b>1.908.935.340.067</b>	<b>1.990.097.629.390</b>	<b>4,25</b>
	Belanja Pegawai	996.022.622.405	1.042.546.550.565	1.041.701.811.465	1.046.640.395.169	0,47
	Belanja Barang dan Jasa	660.553.699.603	705.986.267.162	722.121.450.702	796.219.723.621	10,26
	Belanja Hibah	126.653.512.500	130.216.077.900	130.216.077.900	132.434.510.600	1,7
	Belanja Bantuan Sosial	15.105.990.000	15.106.000.000	14.896.000.000	14.803.000.000	-0,62
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>258.238.551.862</b>	<b>309.642.935.143</b>	<b>291.557.588.003</b>	<b>292.313.950.816</b>	<b>0,26</b>
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	1.900.000.000	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.077.607.430	75.783.655.235	76.569.618.095	80.339.039.208	4,92
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.421.152.600	55.478.098.700	60.716.788.700	53.357.578.700	-12,12
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.355.000.000	171.507.000.000	147.397.000.000	148.828.400.000	0,97
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.384.791.832	6.839.181.208	6.839.181.208	7.728.932.908	13,01
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	35.000.000	35.000.000	160.000.000	357,14
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>599.137.700</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>66,91</b>
	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	599.137.700	1.000.000.000	66,91
<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>420.931.691.180</b>	<b>428.852.402.180</b>	<b>428.852.402.180</b>	<b>431.731.965.853</b>	<b>0,67</b>
	Belanja Bagi Hasil	20.917.869.680	20.917.869.680	20.917.869.680	23.047.433.353	10,18
	Belanja Bantuan Keuangan	400.013.821.500	407.934.532.500	407.934.532.500	408.684.532.500	0,18
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>-74.000.000.000</b>	<b>-69.112.777.360</b>	<b>-69.112.777.360</b>	<b>-122.164.026.491</b>	<b>76,76</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>74.000.000.000</b>	<b>69.112.777.360</b>	<b>69.112.777.360</b>	<b>122.164.026.491</b>	<b>76,76</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>77.000.000.000</b>	<b>72.112.777.360</b>	<b>72.112.777.360</b>	<b>124.164.026.491</b>	<b>72,18</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	77.000.000.000	72.112.777.360	72.112.777.360	124.164.026.491	72,18
	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	-	-
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>-33,33</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	-33,33
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
<b>SILPA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan**

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah Kabupaten Demak berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber penerimaan Kabupaten Demak berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Demak  
Tahun 2021-2023 (dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.365.244.759.686</b>	<b>2.402.717.869.624</b>	<b>2.416.786.383.470</b>	<b>1,08</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>445.010.135.309</b>	<b>477.198.401.099</b>	<b>508.055.346.278</b>	<b>6,85</b>
Pajak Daerah	165.776.090.682	187.735.572.043	194.225.836.352	3,35
Retribusi Daerah	24.230.487.613	27.532.629.554	28.944.222.183	9,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.845.412.595	24.738.037.893	28.824.607.451	12,40
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	232.158.144.419	237.192.161.609	256.060.680.292	5,06
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.793.631.270.307</b>	<b>1.914.411.159.769</b>	<b>1.896.206.749.625</b>	<b>2,89</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.570.431.801.721</b>	<b>1.645.394.243.174</b>	<b>1.644.778.510.855</b>	<b>2,37</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.230.848.488.721</b>	<b>1.315.198.929.174</b>	<b>1.350.988.404.855</b>	<b>4,79</b>
Dana Transfer Umum	909.678.816.581	914.446.936.769	942.640.676.941	1,80
Dana Bagi Hasil	53.267.407.581	57.986.967.769	70.207.201.133	14,97
Dana Alokasi Umum	856.411.409.000	856.459.969.000	872.433.475.808	0,94
Dana Transfer Khusus	321.169.672.140	400.751.992.405	408.347.727.914	13,34
<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>55.119.926.000</b>	<b>50.226.198.000</b>	<b>31.244.228.000</b>	<b>- 23,34</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>284.463.387.000</b>	<b>279.969.116.000</b>	<b>262.545.878.000</b>	<b>- 3,90</b>
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>223.199.468.586</b>	<b>269.016.916.595</b>	<b>251.428.238.770</b>	<b>6,99</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	184.791.228.586	199.350.328.595	198.037.617.770	3,61
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38.408.240.000	69.666.588.000	53.390.621.000	29,01
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>126.603.354.070</b>	<b>11.108.308.756</b>	<b>12.524.287.567</b>	<b>- 39,24</b>
Hibah	14.112.036.468	11.043.308.756	12.174.142.367	- 5,75
Lain-lain pendapatan	112.491.317.602	65.000.000	350.145.200	169,37

Sumber: BPKPAD Kab. Demak (2024)

Total pendapatan daerah selama 2021-2023 mengalami rata-rata kenaikan 1,08%. Pada tahun 2023, pendapatan daerah sebesar Rp2.416.786.383.470,00 naik 0,59% dari tahun 2022 dengan kenaikan tertinggi pada komponen lain-lain pendapatan (naik 438,68%), dana bagi hasil dari pemerintah pusat (naik 21,07%), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (naik 16,52%). Pendapatan Asli Daerah naik 6,47% dari tahun 2022, tidak setinggi kenaikan tahun sebelumnya karena adanya pembebasan retribusi dari uji kendaraan bermotor dan menara telekomunikasi. Kenaikan PAD tertinggi yaitu pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (naik 16,52%), yang berasal dari laba penyertaan modal kepada BUMD.

Selain beberapa komponen yang mengalami kenaikan, beberapa komponen pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2022, di antaranya: dana insentif daerah (-37,79%), Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (-23,36%) dan dana desa (-6,22%). Penurunan pada dana insentif daerah salah satunya disebabkan hilangnya insentif dari kinerja pelayanan imunisasi dan pencegahan korupsi. Namun, Kabupaten Demak berhasil mendapatkan insentif dari kinerja penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4.2 Proporsi Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2021-2023  
(dalam %)

URAIAN	Proporsi terhadap Pendapatan			rata2
	2021	2022	2023	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>18,81</b>	<b>19,86</b>	<b>21,02</b>	<b>19,17</b>
Pajak Daerah	7,01	7,81	8,04	7,12
Retribusi Daerah	1,02	1,15	1,20	1,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,97	1,03	1,19	0,96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,82	9,87	10,60	9,98
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>75,83</b>	<b>79,68</b>	<b>78,46</b>	<b>76,89</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>66,40</b>	<b>68,48</b>	<b>68,06</b>	<b>66,90</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>52,04</b>	<b>54,74</b>	<b>55,90</b>	<b>52,46</b>
Dana Transfer Umum	38,46	38,06	39,00	38,42
Dana Bagi Hasil	2,25	2,41	2,90	2,17
Dana Alokasi Umum	36,21	35,65	36,10	36,25
Dana Transfer Khusus	13,58	16,68	16,90	14,04
<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>2,33</b>	<b>2,09</b>	<b>1,29</b>	<b>2,48</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>12,03</b>	<b>11,65</b>	<b>10,86</b>	<b>11,96</b>
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>9,44</b>	<b>11,20</b>	<b>10,40</b>	<b>9,99</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7,81	8,30	8,19	7,54
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,62	2,90	2,21	2,45
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5,35</b>	<b>0,46</b>	<b>0,52</b>	<b>3,94</b>
Hibah	0,60	0,46	0,50	2,35
Lain-lain pendapatan	4,76	0,00	0,01	1,59

Sumber: BPKPAD Kab. Demak, diolah (2024)

Struktur pendapatan Kabupaten Demak masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Pada tahun 2021, proporsi pendapatan transfer mencapai 75,83% lalu naik menjadi 79,73% pada tahun 2022. Kenaikan pada tahun 2022 disebabkan karena masuknya dana BOS pada komponen DAK Non Fisik. Hal ini terlihat dari turunnya proporsi lain-lain

pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2023, jumlah pendapatan transfer turun, sehingga proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan ikut turun menjadi 78,46%.

Sebaliknya, pada tahun 2023 jumlah pendapatan asli daerah berhasil naik sehingga proporsi PAD terhadap pendapatan menjadi 21,02%, setelah sebelumnya berada di angka 19,86% (2022). Kenaikan terbesar terutama disumbang oleh naiknya penerimaan pajak daerah secara signifikan. Kenaikan tersebut diupayakan dari penagihan piutang-piutang pajak, masuknya beberapa objek pajak baru, dan bertambahnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

#### **4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Pada RKPD 2024 target pendapatan dipasang pada angka Rp2.408.506.067.550,00. Pada APBD 2024, hampir semua komponen pendapatan dioptimalkan, sehingga target pendapatan meningkat menjadi Rp2.568.237.455.590,00. Sampai dengan 19 Juni 2024, pendapatan tersebut telah terealisasi 42,60%. Realisasi terbesar dicapai oleh PAD pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (82,11%). Pendapatan ini diperoleh dari deviden BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Pada perubahan APBD, target tersebut akan dinaikkan dari semula Rp30.782.588.300,00 menjadi Rp32.858.166.000,00 (naik 6,74%).

Komponen pendapatan lainnya yang menunjukkan kinerja realisasi positif yaitu Lain-Lain PAD yang Sah, terutama dari pendapatan BLUD, yaitu sebesar 52,49% dari target. Pada Perubahan APBD, target akan dioptimalkan lagi dari semula Rp246.216.771.325,00 menjadi Rp270.233.962.341,00 (naik 9,75%). Realisasi pajak daerah cukup baik yaitu pada angka 42,4%, sehingga pada Perubahan APBD 2024, akan tetap diupayakan kenaikan sebesar 6,91%. Pajak yang semula ditargetkan Rp181.775.343.575,00 meningkat menjadi Rp194.344.795.000,00. Kenaikan terutama disumbang dari PBJT tenaga listrik dan BPHTB.

Realisasi retribusi daerah masih belum menunjukkan hasil sesuai harapan, yaitu baru mencapai 33,83% dari target. Terdapat objek retribusi yang tidak lagi menjadi milik Pemerintah Kabupaten Demak dan beberapa objek lainnya belum mampu berjalan optimal. Objek retribusi yang sudah tidak lagi menjadi pendapatan Pemkab yaitu Pengelolaan Masjid Agung dan Kadilangu karena bukan merupakan aset Daerah serta Penggilingan

Padi dari LDM Dempet yang dihentikan operasionalnya karena mesin yang sudah tua. Retribusi yang belum berjalan optimal yaitu pelayanan Tempat Pelelangan Ikan karena prasarana yang kurang memadai.

Retribusi yang tidak lagi ditarik karena dampak dari berlakunya UU HKPD dan Perda PDRD yaitu pada pelayanan yang bersifat administratif seperti pelayanan rekomendasi dasaran pasar rakyat dan pelayanan persampahan. Potensi hilangnya retribusi mencapai Rp4.000.000.000,00. Dengan pertimbangan tersebut, target retribusi pada perubahan APBD 2024 masih dapat dinaikkan sebesar 0,38% dari semula Rp25.675.296.800,00 menjadi Rp25.772.710.000,00. Kehilangan potensi retribusi dan kenaikan tersebut sebagian besar ditutup oleh retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Komponen ini menunjukkan tren positif seiring dengan masuknya investor yang berencana mendirikan bangunan industri di Kabupaten Demak.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi pada APBD 2024 lebih tinggi dari proyeksi RKPD 2024. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten Demak lebih tinggi daripada proyeksi RKPD 2024. Pada Perubahan APBD 2024, pendapatan dari pemerintah pusat berkurang Rp3.611.804.363 (-0,2%) yang berasal dari DAK Non fisik. Hal ini disebabkan adanya SiLPA DAK Non fisik Tahun 2023 yang dikurangkan pada pos pendapatan.

Dana Bagi Hasil pada APBD 2024 lebih rendah daripada proyeksi APBD 2024. Hal ini sebagaimana disampaikan pada arah kebijakan fiskal nasional bahwa perolehan DBH tahun 2024 turun dari tahun 2023. Pada perubahan APBD 2024, Dana Bagi Hasil diproyeksikan tidak berubah.

Alokasi Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun 2024 yang diterima Kabupaten Demak menurun tajam dari proyeksi APBD 2024 (turun 64,17%), sedangkan alokasi Dana Desa mengalami sedikit kenaikan.

Alokasi Bantuan keuangan dari Provinsi pada APBD 2024 sama dari proyeksi RKPD 2024. Namun, alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi meningkat. Pada Perubahan APBD 2024, kedua sumber pendapatan tersebut mengalami penurunan pada pos alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Rp7.405.765.000,00.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu komponen hibah mendapatkan dana yang lebih kecil dari APBD 2024. Hibah tersebut terdiri dari hibah air minum dan sanitasi. Pada Perubahan APBD 2024, hibah air minum berkurang Rp3.000.000.000,00, atau turun sebesar -34,84%.

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pendapatan 2024 serta Proyeksi Perubahan Pendapatan APBD Kabupaten Demak Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	Pergeseran APBD 2024 (V)	Realisasi APBD per 19 Juni 2024	Realisasi (%)	Proyeksi Perubahan APBD 2024	Pertumbuhan (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(5)/(4)	-7	(8)=(7)/(4)
<b>PENDAPATAN</b>							
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.408.506.067.550</b>	<b>2.568.237.455.590</b>	<b>2.560.831.690.590</b>	<b>1.090.939.521.255</b>	<b>42,60</b>	<b>2.592.979.519.568</b>	<b>1,25</b>
Pajak Daerah	479.438.669.960	484.450.000.000	484.450.000.000	240.275.456.682	49,50	523.209.633.341	8
Retribusi Daerah	179.648.000.000	181.775.343.575	181.775.343.575	77.075.525.982	42,40	194.344.795.000	6,91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.241.696.800	25.675.296.800	25.675.296.800	8.684.831.027	33,83	25.772.710.000	0,38
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.332.201.835	30.782.588.300	30.782.588.300	25.277.053.248	82,11	32.858.166.000	6,74
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.913.067.397.590</b>	<b>2.075.177.455.590</b>	<b>2.067.771.690.590</b>	<b>850.343.419.874</b>	<b>41,12</b>	<b>2.064.159.886.227</b>	<b>-0,17</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.653.706.995.000</b>	<b>1.805.461.997.000</b>	<b>1.805.461.997.000</b>	<b>776.032.538.264</b>	<b>42,98</b>	<b>1.801.850.192.637</b>	<b>-0,2</b>
Dana Perimbangan	1.378.203.141.000	1.540.449.080.000	1.540.449.080.000	640.310.724.064	41,57	1.536.837.275.637	-0,23
Dana Transfer Umum	953.904.015.000	991.037.603.000	991.037.603.000	450.702.253.686	45,48	991.037.603.000	-
Dana Bagi Hasil	63.773.261.000	57.707.610.000	57.707.610.000	10.069.434.686	17,45	57.707.610.000	-
Dana Alokasi Umum	890.130.754.000	933.329.993.000	933.329.993.000	440.632.819.000	47,21	933.329.993.000	-
Dana Transfer Khusus	424.299.126.000	549.411.477.000	549.411.477.000	189.608.470.378	34,51	545.799.672.637	-0,66
<b>Dana Insentif Fiskal</b>	<b>19.800.434.000</b>	<b>7.093.786.000</b>	<b>7.093.786.000</b>	<b>3.546.893.000</b>	<b>50,00</b>	<b>7.093.786.000</b>	<b>-</b>
Dana Desa	255.703.420.000	257.919.131.000	257.919.131.000	132.174.921.200	51,25	257.919.131.000	-
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>259.360.402.590</b>	<b>269.715.458.590</b>	<b>262.309.693.590</b>	<b>74.310.881.610</b>	<b>28,33</b>	<b>262.309.693.590</b>	<b>-</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	205.782.402.590	216.137.458.590	216.137.458.590	71.173.646.610	32,93	216.137.458.590	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	53.578.000.000	53.578.000.000	46.172.235.000	3.137.235.000	6,79	46.172.235.000	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>8.610.000.000</b>	<b>8.610.000.000</b>	<b>320.644.699</b>	<b>3,72</b>	<b>5.610.000.000</b>	<b>-34,84</b>
Hibah	16.000.000.000	8.610.000.000	8.610.000.000	320.644.699	3,72	5.610.000.000	-34,84

Berdasarkan proyeksi yang telah dibuat, maka Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD 2024 dibandingkan dengan Pergeseran 2024 ditargetkan naik 1,26% dari Rp2.560.831.690.590,00 menjadi Rp2.592.979.519.568,00. Untuk mencapai proyeksi tersebut maka kebijakan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2024, meliputi:

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan memanfaatkan digitalisasi seperti penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
2. Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak, retribusi dan investasi dengan penguatan Mall Pelayanan Publik;
3. Mendorong kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan penyelenggaraan hiburan legal yang dapat berkontribusi pada penerimaan pajak dan retribusi dapat;
4. Melakukan rehabilitasi pada pasar-pasar yang belum representatif untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar grosir/pertokoan;
5. Menata penerimaan retribusi dari parkir wisata dan Sport Center untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan;
6. Memprioritaskan alokasi belanja operasional pada UPTD/Balai penghasil retribusi selain memberikan insentif pada unit penghasil retribusi;
7. Melakukan penyertaan modal pada BUMD secara bijaksana berdasarkan hasil kajian kelayakan agar potensi deviden tetap terjaga;
8. Melakukan pemanfaatan dan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan cermat dan menggiatkan penghapusan pada aset-aset yang memang telah melewati waktu pakai;
9. Mengupayakan creative financing terutama untuk program-program prioritas;
10. Mengupayakan peningkatan pendapatan Dana Insentif Fiskal dengan mengupayakan pemenuhan passing grade kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; mengupayakan pemenuhan standar pelayanan minimal terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air minum; menjaga iklim inovasi dan sinergi kebijakan; serta pemenuhan indikator kesejahteraan masyarakat.

**BAB V**  
**KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

**5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah yang meliputi semua pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah Kabupaten Demak selama 2021-2023 rata-rata meningkat 1,95%. Namun, pada tahun 2023, secara umum belanja daerah turun dari tahun 2022. Belanja Daerah tahun 2023 turun menjadi Rp2.423.260.278.246,00 dari semula Rp2.487.342.627.299,00 (2022). Penurunan terjadi pada komponen belanja modal dan belanja transfer. Sebaliknya, peningkatan terjadi pada komponen belanja operasi.

Di antara komponen belanja modal, Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Demak membangun sejumlah gedung di antaranya *sport center*, Mall Pelayanan Publik, 1 unit gedung perkantoran serta rehabilitasi 6 pasar. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Demak hanya membangun 2 unit pasar, dan rehabilitasi gedung.

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2023  
(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.336.015.725.797</b>	<b>2.487.342.627.299</b>	<b>2.423.260.278.246</b>	<b>1,95</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.618.707.505.965</b>	<b>1.702.565.561.623</b>	<b>1.735.040.882.420</b>	<b>3,54</b>
Belanja Pegawai	845.439.143.422	888.872.460.290	902.275.284.033	3,32
Belanja Barang dan Jasa	674.656.322.534	676.682.525.320	674.917.299.073	0,02
Belanja Hibah	69.147.270.009	97.499.400.243	125.045.549.314	34,63
Belanja Bantuan Sosial	29.464.770.000	39.511.175.770	32.802.750.000	8,56
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>279.922.485.672</b>	<b>344.301.366.485</b>	<b>272.530.936.118</b>	<b>1,08</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.105.964.875	101.121.674.665	87.781.012.535	-12,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.909.402.188	136.701.693.501	70.501.057.517	34,44
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.920.704.938	101.011.830.899	106.231.140.382	3,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.986.413.671	5.466.167.420	8.017.725.684	41,90
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	-	-	<b>2.486.000</b>	
Belanja Tidak Terduga	-	-	2.486.000	
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>437.385.734.160</b>	<b>440.475.699.191</b>	<b>415.685.973.708</b>	<b>-2,46</b>

URAIAN	REALISASI			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	
Belanja Bagi Hasil	18.372.347.160	19.317.115.191	21.980.042.858	9,46
Belanja Bantuan Keuangan	419.013.387.000	421.158.584.000	393.705.930.850	-3,00

Sumber: BPKPAD Kab. Demak, diolah (2024)

Belanja transfer mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 5,63%. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil diberikan sesuai perolehan pajak dan pendapatan daerah, sedangkan bantuan keuangan utamanya diberikan kepada Pemerintah Desa. Pada tahun 2023, komponen bantuan keuangan mengalami penurunan sebesar 6,52%.

Belanja operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata 3,54% per tahun. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Di dalam belanja operasi, terdapat belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai ASN berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, serta insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja pegawai sempat berkurang pada tahun 2021, tetapi naik kembali di tahun 2022 dan 2023 karena adanya penambahan CPNS dan PPPK.

Komponen belanja hibah juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Demak mengalokasikan 40% dari NPHD untuk pembiayaan pemilihan serentak, atau setara Rp23.105.677.600,00. Hal itu yang menyebabkan belanja hibah tahun 2023 naik 30,4% dari tahun 2022. Hibah tersebut di antaranya diberikan kepada KPU dan Bawaslu.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan pada tahun 2023 digunakan sebesar Rp2.486.000,00.

Tabel 5.2 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2023  
(dalam %)

Uraian	Proporsi terhadap Belanja Daerah			Rata-rata (%)
	2021	2022	2023	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>69,29</b>	<b>68,45</b>	<b>71,60</b>	<b>69,78</b>
Belanja Pegawai	36,19	35,74	37,23	36,39
Belanja Barang dan Jasa	28,88	27,21	27,85	27,98
Belanja Hibah	2,96	3,92	5,16	4,01
Belanja Bantuan Sosial	1,26	1,59	1,35	1,40
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11,98</b>	<b>13,84</b>	<b>11,25</b>	<b>12,36</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,88	4,07	3,62	4,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,69	5,50	2,91	3,70
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,23	4,06	4,38	4,23
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,17	0,22	0,33	0,24
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Tidak Terduga	-	-	0,00	0,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>18,72</b>	<b>17,71</b>	<b>17,15</b>	<b>17,86</b>
Belanja Bagi Hasil	0,79	0,78	0,91	0,82
Belanja Bantuan Keuangan	17,94	18,03	16,25	17,40

Sumber: BPKPAD Kab. Demak, diolah (2024)

Secara rata-rata, proporsi belanja daerah selama 2021-2023 yaitu 69,78% belanja operasi, 12,36% belanja modal, dan 17,86% belanja transfer. Belanja pegawai masih menempati porsi terbesar belanja daerah, yaitu sebesar 36,39%.

## 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Sampai dengan 19 Juni 2024, realisasi belanja baru tercapai sebesar 38,68%. Realisasi yang telah tercapai optimal yaitu pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (70,82%), disusul belanja pegawai (50,22%) dan belanja bantuan keuangan (42,43%). Belanja modal gedung dan bangunan baru terealisasi 1,37% karena baru tahap pembangunan. Sementara itu, belanja barang dan jasa baru tercapai 27,65%, demikian pula belanja hibah dan bansos yang masih berada di bawah 10%. Belanja-belanja tersebut perlu didorong pelaksanaannya agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu.

Jumlah belanja pegawai bertambah signifikan pada tahun 2023 karena masuknya 523 orang PPPK, sehingga proporsi belanja pegawai naik di angka 40,54% dari tahun 2022. Pada RKPD 2024, belanja pegawai

diproyeksikan turun 0,81% menjadi Rp996.022.622.405,00 dengan asumsi tidak ada penambahan pegawai. Dalam perjalanannya, terdapat rekrutmen PPPK sebanyak 450 orang yang penggajiannya masuk pada tahun 2024 dan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan gaji pegawai sebesar 8%. APBD 2024 bertambah menjadi Rp1.042.546.550.565 dan bertambah lagi Rp4.093.844.604 pada perubahan APBD 2024 terutama karena adanya SiLPA DAK Nonfisik Tunjangan Guru dan penambahan insentif retribusi seiring dengan bertambahnya target pendapatan.

Belanja barang dan jasa pada RKPD 2024 diperkirakan meningkat 5,08% dari tahun 2023 menjadi Rp660.553.699.603,00. Peningkatan belanja barang dan jasa salah satunya karena berlangsungnya Pemilihan Serentak. Pada APBD 2024, proyeksi belanja barang dan jasa meningkat menjadi Rp722.121.450.702,00. Pada Perubahan APBD 2024, proyeksi belanja barang dan jasa meningkat lagi menjadi Rp796.219.723.621,00 mengikuti kenaikan pendapatan daerah.

Belanja hibah antara lain digunakan untuk hibah kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, lembaga politik, organisasi olahraga daerah dan lembaga/organisasi lain yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pada RKPD 2024, Pemerintah Kabupaten Demak telah menyediakan setidaknya Rp42.000.000.000,00 untuk keperluan pemilihan serentak pada pos belanja hibah. Total belanja hibah pada APBD 2024 yaitu sebesar Rp130.216.077.900,00. Peningkatan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2024 menyebabkan bertambahnya anggaran yang dapat dibelanjakan pada rekening belanja hibah, sehingga pos anggaran meningkat menjadi Rp132.434.510.600,00.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga dan atau masyarakat yang bertujuan untuk perlindungan risiko sosial. Beberapa rencana implementasi program unggulan Bupati merupakan bantuan sosial diantaranya digunakan untuk beasiswa miskin, bantuan guru Madin/TPQ/Ponpes, bantuan rehabilitasi RTLH dan pemberian BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja rentan. Belanja bantuan sosial pada RKPD 2024 dianggarkan sebesar Rp15.105.990.000,00 dan berkurang pada tahap Pergeseran APBD 2024 menjadi Rp14.896.000.000,00. Pada perubahan APBD 2024, belanja bansos diproyeksikan Rp14.803.000.000,00.

Alokasi belanja modal tahun 2023 turun dibanding tahun 2022. Penurunan terbesar pada belanja gedung dan bangunan karena telah selesainya pembangunan MPP dan lanjutan pembangunan *sport center* yang tidak membutuhkan dana sebesar tahap 1. Penambahan alokasi belanja modal terjadi pada komponen belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dengan lokus prioritas pada daerah rawan banjir dan rob serta kantong-kantong kemiskinan. Pada RKPD 2024, secara rata-rata belanja modal turun -5,27%. Penurunan terbesar ada pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (-20,91%). Penurunan belanja modal dikarenakan lebih banyak belanja yang tersedot untuk pembiayaan Pemilihan Serentak dan pemenuhan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (DAU-SG).

Pada APBD 2024, porsi belanja modal bertambah dan diproyeksi meningkat kembali pada Perubahan APBD 2024 seiring dengan penambahan pendapatan dari semula Rp291.557.588.003,00 menjadi Rp292.313.950.816,00. Terdapat penambahan belanja modal tanah yang dianggarkan pada RSUD Sultan Fatah untuk perluasan rumah sakit. Kenaikan pada belanja peralatan dan mesin terjadi karena adanya penambahan alat kesehatan, mebelair dan peralatan kantor di beberapa Perangkat Daerah akibat bertambahnya PPPK. Belanja modal gedung dan bangunan berkurang 12,12%. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan bertambah 0,97%.

Belanja modal aset tetap lainnya naik 13,01 pada Perubahan APBD 2024 karena penambahan aset BOS dan untuk pengadaan buku, bahan bacaan. Belanja modal aset lainnya bertambah menjadi Rp160.000.000,00 untuk pengembangan *software* keuangan sebagai implikasi diberlakukannya UU HKPD.

Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 baik pada tahun 2023 maupun RKPD 2024. Pada APBD 2024, BTT telah digunakan sebesar Rp4.400.862.300,00 Pada perubahan APBD 2024, besaran BTT dipasang pada angka Rp1.000.000.000,00. Besaran belanja transfer pada RKPD 2024 naik 2,38% dan meningkat kembali pada APBD 2024, menjadi Rp428.852.402.180,00. Angka tersebut pada Perubahan APBD 2024 diproyeksikan sebesar Rp431.731.965.853,00. Alokasi dana desa yang masuk dalam belanja bantuan keuangan dianggarkan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Tabel 5.3 Target dan Realisasi Belanja 2024 serta Proyeksi Perubahan Belanja APBD Kabupaten Demak Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	Pergeseran APBD 2024 (V)	Realisasi APBD 2024 per 19 Juni 2024	Realisasi (%)	Proyeksi Perubahan APBD 2024	Pertumbuhan (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(5)/(4)	-7	(8)=(7)/(4)
<b>LANJKA DAERAH</b>	<b>2.482.506.067.550</b>	<b>2.637.350.232.950</b>	<b>2.629.944.467.950</b>	<b>1.017.291.879.440</b>	<b>38,68</b>	<b>2.715.143.546.059</b>	<b>3,25</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.798.335.824.508</b>	<b>1.893.854.895.627</b>	<b>1.908.935.340.067</b>	<b>731.087.305.480</b>	<b>38,3</b>	<b>1.990.097.629.390</b>	<b>4,25</b>
Belanja Pegawai	996.022.622.405	1.042.546.550.565	1.041.701.811.465	523.115.672.777	50,22	1.046.640.395.169	0,47
Belanja Barang dan Jasa	660.553.699.603	705.986.267.162	722.121.450.702	199.642.050.903	27,65	796.219.723.621	10,26
Belanja Hibah	126.653.512.500	130.216.077.900	130.216.077.900	7.394.581.800	5,68	132.434.510.600	1,7
Belanja Bantuan Sosial	15.105.990.000	15.106.000.000	14.896.000.000	935.000.000	6,28	14.803.000.000	0,62
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>258.238.551.862</b>	<b>309.642.935.143</b>	<b>291.557.588.003</b>	<b>112.785.336.361</b>	<b>38,68</b>	<b>292.313.950.816</b>	<b>0,26</b>
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	1.900.000.000	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.077.607.430	75.783.655.235	76.569.618.095	7.359.621.693	9,61	80.339.039.208	4,92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.421.152.600	55.478.098.700	60.716.788.700	831.531.700	1,37	53.357.578.700	12,12
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.355.000.000	171.507.000.000	147.397.000.000	104.383.286.968	70,82	148.828.400.000	0,97
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.384.791.832	6.839.181.208	6.839.181.208	-	-	7.728.932.908	13,01
Belanja Modal Aset Lainnya	-	35.000.000	35.000.000	210.896.000	602,56	160.000.000	357,14
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>4.400.862.300</b>	<b>599.137.700</b>	<b>13,61</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>66,91</b>
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	4.400.862.300	599.137.700	13,61	1.000.000.000	66,91
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>420.931.691.180</b>	<b>428.852.402.180</b>	<b>428.852.402.180</b>	<b>173.419.237.599</b>	<b>40,44</b>	<b>431.731.965.853</b>	<b>0,67</b>
Belanja Bagi Hasil	20.917.869.680	20.917.869.680	20.917.869.680	347.336.399	1,66	23.047.433.353	10,18
Belanja Bantuan Keuangan	400.013.821.500	407.934.532.500	407.934.532.500	173.071.901.200	42,43	408.684.532.500	0,18

Mempertimbangkan proyeksi Belanja Daerah yang telah disusun, maka arah kebijakan belanja daerah tahun 2024, yaitu:

1. Belanja daerah digunakan dengan urutan prioritas membiayai kebutuhan belanja mengikat (gaji pegawai, tagihan listrik, tagihan air, dsb), kebutuhan belanja yang telah diatur penggunaannya oleh peraturan perundangan/mandatory spending (SPM, pemenuhan alokasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dsb), kebutuhan belanja untuk mendukung program unggulan daerah dan terakhir untuk membiayai belanja lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
2. Dalam hal pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, anggaran untuk kebutuhan kegiatan tersebut agar dipenuhi secara bijaksana, efektif dan efisien.
3. Belanja yang bersumber dari DAU spesifik agar dipenuhi sesuai ketentuan perundangan.
4. Belanja pegawai agar dianggarkan dengan cermat, memperhatikan peraturan perundangan, dan secara bertahap melakukan penyesuaian maksimal 30% dari total belanja daerah pada tahun 2027. Selain itu, perlu dipersiapkan kebijakan sebagai antisipasi keberlanjutan pegawai tidak tetap/honorer/non ASN;
5. Penggunaan belanja barang dan jasa didorong untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Demak. Belanja barang dan jasa diprioritaskan untuk menggunakan produk dalam negeri, produk lokal, terutama UMKM, dan tenaga kerja dalam daerah guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan nilai tambah produksi. Belanja barang dan jasa harus mendasarkan prinsip selektif dan efisien, menghasilkan efek berganda pada sektor lainnya, dan berorientasi pelayanan;
6. Belanja hibah digunakan antara lain untuk memenuhi keperluan Pemilihan Serentak, diberikan kepada lembaga/kelembagaan/partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan;
7. Belanja bantuan sosial dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta mendukung program prioritas;
8. Belanja modal digunakan dengan urutan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perumahan, sosial, ketenteraman dan ketertiban, serta kebencanaan); belanja modal yang

dapat berkontribusi pada pendapatan; dan belanja modal untuk mendukung program prioritas Bupati;

9. Belanja tidak terduga agar tetap dianggarkan untuk cadangan apabila terjadi keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial;
10. Belanja transfer diberikan kepada Pemerintah Provinsi atas bagi hasil pajak/pendapatan lainnya dan Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan. Bantuan keuangan kepada Desa diarahkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur, stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem.

**BAB VI**  
**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

**6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pemanfaatan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, penerimaan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

**6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2023 (dalam rupiah)

Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>213.029.903.754</b>	<b>227.262.250.642</b>	<b>130.637.921.267</b>	<b>-17,92</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>245.029.903.754</b>	<b>242.262.250.642</b>	<b>142.637.921.267</b>	<b>-21,13</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	245.029.903.754	242.258.937.642	142.637.492.967	-21,13
Penerimaan Kembali Piutang		3.313.000	428.300	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>32.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>-36,56</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	32.000.000.000	15.000.000.000	12.000.000.000	-36,56

Sumber: BPKPAD (2024)

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Demak selama kurun waktu 2021-2023 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Besaran SiLPA rata-rata turun 17,92% per tahun. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2023, sebesar 42,52%. Hal ini salah satunya akibat diberlakukannya DAU spesifik. Pada APBD 2024, SiLPA dipasang Rp72.112.777.360,00, dan diproyeksikan naik menjadi Rp124.164.026.491,00 pada Perubahan APBD 2024. Kenaikan SiLPA lebih banyak disumbang dari SiLPA terikat, yaitu SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya. SiLPA terikat meliputi dana insentif fiskal, DAK Fisik dan DAK NonFisik, DBHCHT, DAU-SG, BOS, BOK dan BLUD.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama ini hanya digunakan untuk penyertaan modal. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten menurunkan jumlah penyertaan modalnya menjadi Rp15.000.000.000,00, turun kembali di tahun 2023 menjadi Rp12.000.000.000,00 dan turun kembali menjadi Rp3.000.000.000,00 pada tahun 2024. Alokasi penyertaan modal pada perubahan APBD 2024 dialokasikan untuk PUDAM sebesar Rp2.000.000.000,00.

Tabel 6.2 Target dan Realisasi Pembiayaan 2024 serta Proyeksi Perubahan Pembiayaan APBD Kabupaten Demak Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	Pegeseran APBD 2024 (V)	Realisasi APBD 2024 per 19 Juni 2024	Realisasi (%)	Proyeksi Perubahan APBD 2024	Pertumbuhan (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(5)/(4)	-7	(8)=(7)/(4)
<b>MBIAYAAN DAERAH</b>	74.000.000.000	69.112.777.360	69.112.777.360	-	-	122.164.026.491	76,76
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	77.000.000.000	72.112.777.360	72.112.777.360	-	-	124.164.026.491	72,18
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	77.000.000.000	72.112.777.360	72.112.777.360	-	-	124.164.026.491	72,18
Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	-	-	-	-
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-33,33
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-33,33
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-

Arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika terdapat kecenderungan akan terjadi surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terutama pada pos penyertaan modal.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Terhadap target-target pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dalam proyeksi Perubahan APBD tahun 2024, langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam mencapai target-target pendapatan daerah tersebut adalah dengan meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; terus mengoptimalkan peran Perangkat Daerah beserta UPTD dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan, serta penggalan sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya. Sedangkan terhadap pendapatan transfer baik pendapatan transfer Pemerintah Pusat maupun pendapatan transfer antar daerah, akan terus diupayakan penambahannya melalui komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun langkah-langkah konkret untuk pencapaian Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Penggalan Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Penguatan basis data wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemutakhiran basis data yang valid.
3. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan standar maksimal dengan berbasis data pada IT dan integrasi.
4. Peningkatan kualitas pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak/wajib retribusi terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
5. peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai inovasi akselerasi untuk percepatan dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
6. Peningkatan peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD melalui peningkatan kinerja BUMD yang berkualitas.
7. Peningkatan SDM pengelola pendapatan Asli Daerah yang kompeten.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.